

RINGKASAN

“PEMERIKSAAN LAPANGAN AREAL SERTIFIKASI BENIH JAGUNG HIBRIDA (*Zea mays* L) DI UPT. PSBTPH PROVINSI JAWA TIMUR WILAYAH III KEDIRI” Nur Hidayat Putra, A41160307 Tahun 2019. Produksi Pertanian. Politeknik Negeri Jember. Dr. Ir. Rahmat Ali Syaban, M.Si (Pembimbing I) dan Edi Susanto (Pembimbing II)

Politeknik Negeri Jember merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan berbasis vokasional, program pendidikan yang menekankan pada proses belajar mengajar pada tingkat keahlian dan mampu melaksanakan serta mengembangkan standar-standar ilmu pengetahuan secara spesifik yang keterampilannya dibutuhkan oleh industri atau badan instansi terkait.

Sejalan dengan tuntutan peningkatan sumber daya manusia manusia yang terampil, maka Politeknik Negeri Jember berusaha untuk mewujudkan pendidikan akademik yang relevan dengan kebutuhan industry maupun badan instansi terkait. Salah satu kegiatan yang menunjang untuk mewujudkan hal tersebut adalah Praktek Kerja Lapang (PKL).

Tujuan umum dari Praktek Kerja Lapang (PKL) yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman kerja bagi mahasiswa mengenai kegiatan dan proses kerja di instansi, perusahaan atau instansi yang layak dijadikan tempat praktek kerja lapang.

Praktek Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan selama 5 bulan 12 hari, dari tanggal 08 Juli 2019 sampai 20 Desember 2019. Kegiatan PKL dilaksanakan di UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Satgas III Kediri. Metode yang digunakan selama kegiatan adalah observasi, studi literature dan partisipasi aktif.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan dan dirangkum bahwa tahapan dalam sertifikasi tanaman jagung dibagi menjadi tiga yaitu, administrasi,

pemeriksaan lapang, dan pengujian laboratorium. Dan terdapat kegiatan pengawasan pemasaran. Kegiatan administrasi dilakukan guna menata, menjaga, dan mengoreksi dokumen – dokumen yang berkaitan dengan sertifikasi mulai dari permohonan hingga cetak label dan pengawasan pemasaran. Pemeriksaan lapang meliputi pemeriksaan kebenaran dokumen permohonan, kondisi lahan yang akan digunakan untuk penangkaran, kebenaran batas-batas areal penangkaran, kebenaran varietas, benih sumber dan kelas benih yang akan ditanam serta kelas benih yang akan dihasilkan dan rencana penanaman, isolasi jarak minimal 200 m, isolasi waktu minimal 30 hari (pemeriksaan pendahuluan). Pemeriksaan tanaman dilakukan pada fase tanaman vegetative dengan toleransi CVL tanaman betina 3,0%, dan jantan 0,0%. Pemeriksaan fase berbunga toleransi kelulusan bunga jantan yang tertinggal pada tanaman betina sebanyak 3,0%, dan fase masak. Pemeriksaan pasca panen adalah pemeriksaan alat panen, pengolahan panen, tempat pengolahan benih dan tempat penyimpanan benih. Setelah pemeriksaan lapang telah usai dan dinyatakan memenuhi syarat maka dilanjutkan dengan uji laboratorium yang bertujuan mengetahui mutu fisik dan fisiologis (daya berkecambah) benih.

Cetak label merupakan hak yang dimiliki produsen setelah benih yang diujikan dinyatakan lulus dan telah memperoleh sertifikat. Sebelum mencetak label, benih terlebih dahulu diberi nomor seri label. Pemberian nomor seri label sesuai dengan jumlah label yang dicetak, dengan cara betar lot benih dibagi berat kemasan benih yang akan dipasarkan.